

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya” maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Pertukaran *'ayn* dengan *'ayn*, bila jenisnya berbeda maka tidak ada masalah (dibolehkan). Sedangkan dalam pertukaran yang jenisnya sama dilarang dalam Islam kecuali telah memenuhi syarat yaitu sama jumlahnya (*sawa-an bi sawa-in*), sama mutunya (*mistlan bi mistlin*) (sama mutunya), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*) maka itu dibolehkan.
2. Praktik barter yang dilakukan di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yaitu menukarkan buah manggis matang dengan buah manggis setengah matang namun dalam praktik barter tersebut harga buah manggis setengah matang dengan harga buah manggis yang matang berbeda harganya, kualitasnya berbeda serta penyerahannya tidak dilakukan pada saat transaksi barter karena buah manggis setengah matang milik warga masih berada di pohon.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertukaran buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya termasuk *fasid* karena tidak terpenuhinya salah satu syarat akad pertukaran yaitu objek pertukaran barang yang diakadkan belum ada ditangan, belum dapat diserahkan dan tidak diketahui dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, dan sifatnya. Kemudian pertukaran buah manggis di Desa Cintawangi juga termasuk kategori *gharar* dalam kualitas karena tidak jelas apakah kualitas buah manggis yang dipertukarkan itu bagus atau buruk kualitasnya, dan diketahui kualitasnya setelah transaksi dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pertukaran buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak bandar dan warga yang melakukan pertukaran buah manggis di Desa Cintawangi sebaiknya buah manggis setengah matang milik warga dijual terlebih dahulu kepada bandar dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga pasaran kemudian uang dari hasil menjual buah manggis setengah matang milik warga tersebut dibelikan buah manggis yang matang dari bandar, sehingga dengan cara seperti itu tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Sebaiknya di Desa Cintawangi mendirikan Koperasi Usaha Dagang agar warga yang mempunyai hasil panen baik berupa buah manggis ataupun

yang lainnya dapat dijual ke koperasi tersebut dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga pasaran sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak petani. Kemudian dengan didirikannya Koperasi Usaha Dagang tersebut juga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi para petani di desa tersebut.

